

**IMPELEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN (BNNK) MANDAILING NATAL DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KALANGAN MASYARAKAT
MENURUT POLITIK ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Dalam memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Jurusan Siyasah UIN-SU

Oleh:

Muhammad Apriadi

23.14.3.028



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020M/1441H**

**IMPELEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN (BNNK) MANDAILING NATAL DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KALANGAN MASYARAKAT
MENURUT POLITIK ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Dalam memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Jurusan Siyasah UIN-SU

Oleh:

Muhammad Apriadi

23.14.3.028



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020M/1441H**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Apriadi
Nim : 23.14.3.028
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah
Judul Skripsi : **Impelementasi tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat menurut politik Islam.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar atau asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya jelaskan sumbernya,

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Medan, 26 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan


METERAI
STAMP
387AHF340244266
000
RIBU RUPIAH

Muhammad apriadi

NIM: 23143028

**IMPELEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN (BNNK) MANDAILING NATAL DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KALANGAN MASYARAKAT
MENURUT POLITIK ISLAM**

Skripsi

Oleh:

MUHAMMAD APRIADI

23.14.3.028

Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA

NIP. 19620619 199203 1 002

Pembimbing II




Deasy Yunita Siregar

NIP. 19830610 200912 2 002

Mengetahui:

Kepala Jurusan Siyasah (SYH)

Fak.Syari'ah dan Hukum UIN-SU



Fatimah, S.Ag, M.A

NIP. 19710320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Menurut Politik Islam” Telah di Munaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 7 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah).

Medan, 7 Juli 2020

Panitia Ujian Sarjana S.1
Fakultas Syari’ah Dan hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua


Fatimah S. Ag. M.A

NIP: 19710320 199703 2 003

Sekretaris


Zaid Alfauza Marpaung, M.H

NIP : 19880824 201503 1 004

Anggota-anggota


Dr. Zulkarnain, MA


NIP : 19620619 199203 1 002


Deasy Yunita Siregar, M.Pd

NIP : 19830610 200912 2 002


Dr. Khalid, M.Hum

NIP : 19750326 200501 1 005


M. Rizal, SH, M.Hum

NIP : 19650716 199403 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham S.HI.M.Hum

NIP : 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Muhammad Apriadi, 23.14.3.028. Impelemnatsi tugas dan fungsi badan narkotika nasional kabupaten (bnnk) mandailing natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat menurut politik islam. Skripsi 2020. Siyasa (HTN), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pembimbing I Dr. Zulkarnain, MA. Pembimbing II Deasy Yunita Siregar, M.Pd.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional, angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu wilayah yang paling tinggi peredaran narkoba di Indonesia adalah Kabupaten Mandailing Natal, sebab di Kabupaten Mandailing Natal terdapat lahan ganja yang sangat luas dan menjadi penyebab tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkoba khususnya jenis ganja. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan dan kebijakn terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, namun angka prevelensinya semakin meningkat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh BNNK serta mengkaji pelaksanaan tugas BNNK Mandailing Natal menurut politik Islam. Penelitian ini merupakan penelitian empris (*empiris yuridis*) dengan lokasi penelitian di Kab. Mandailing Natal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan dengan menjalankan program P4GN yang telah disusun berdasarkan bidang masing-masing. Fator pendukung dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi BNNK Madina anatara lain adanya dukungan dari pemerintah daerah, kerjasama dengan berbagai instansi, tersedianya anggaran, sarana dan prasana. Sedangkan faktor penghambat adalah terbatasnya SDM, dana dan sarana prasarana, sulitnya mendeteksi keberadaan penyalahguna dan lahan ganja. Implemtasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba menurut politik Islam sudah sesuai namun belum maksimal dan masih memerlukan banyak analisa dan evaluasi khususnya tentang strategi atau kebijakan dalam pelaksanaan program P4GN.

Kata Kunci: Narkoba, Pencegahan, Penyalahgunaan, Politik Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti persembahkan ke hadirat Allah Swt. atas nikmat, taufik dan hidayah yang dianugerahkan-Nya kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, peneliti menyusun skripsi berjudul:

IMPELEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) MANDAILING NATAL DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN MASYARAKAT MENURUT POLITIK ISLAM

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman MA selaku rektor UIN SU dan Bapak Dr. Zulham, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SU, serta para pembantu Dekan (Dekan I, II, Dan III).

2. Ibu Fatimah S.Ag. M.A selaku Ketua Jurusan Siyasa yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga kepada Sekretaris Jurusan Siyasa dan seluruh Staf jurusan yang membantu peneliti dalam pengurusan administrasi dalam proses penyelesaian kuliah dan skripsi ini.
3. Bapak. Dr. Zulkarnain, MA selaku pembimbing I dan Ibu Deasy Yunita Siregar, M. Pd selaku pembimbing II yang telah menyempatkan diri di sela-sela jadwal yang padat untuk berbagi ilmu, memberikan koreksi dan arahan, kritikan, dan saran serta membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada kedua orang Tua peneliti Muhammad Yahya Rangkuti dan Dahrani Lubis yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan peneliti. Terima kasih ayah terima kasih Ibu jasa-jasamu tidak akan pernah bisa terhitung. Pencapaian ini merupakan salah satu bukti bahwa dan pengabdian kepada orang tua meskipun ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga dengan pencapaian ini peneliti bisa meningkatkan bakti dan kasih sayang kepada kedua orang tua. Dan semoga Tuhan memberikan ampunan dan lindungannya.
5. Muhammad Khoirul Rangkuti selaku adek kandung peneliti. Selanjutnya kepada adek ipar peneliti Siti Aisyah Nasution, yang selalu member semangat dan dorongan kepada peneliti hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya selama dalam proses perkuliahan.
7. Seluruh teman dan sahabat peneliti yang turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini, Teman-teman di jurusan Siyashah stambuk 2014, semua canda-tawa, dukungan dan bantuan kalian sangat banyak membantu peneliti.

Akhirnya peneliti percaya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Medan, 13 Februari 2020

peneliti



MUHAMMAD APRIADI

23143028

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISIviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. Batasan Istilah	19
G. Metodologi Penelitian	29
H. Sistematika Pembahasan	39

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika	41
B. Jenis-Jenis Narkotika	49
C. Dampak Narkotika Dalam Kehidupan.....	57
D. Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba.....	63

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah BNNK Mandailing Natal.....	68
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BNNK Mandailing Natal	71
C. Tugas Pokok BNNK Mandailing Natal.....	74

**BAB IV IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BNNK
MANDAILING NATAL DALAM PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DITINJAU DARI
POLITIK ISLAM**

A. Impelementasi Tugas dan Fungsi BNNK Mandailing Natal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat.....	80
B. Faktor Pendukung dan Penghambat BNNK Mandaling Natal Dalam Pelaksanaan Implemntasi Tugas dan Fungsinya	92
1. Faktor Penghambat.....	92
2. Faktor Pendukung.....	93
C. Analisa Startegi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Mandailing Natal	99
D. Analisa Implemntasi Kewenangan BNNK mandailing Natal dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari Politik Islam.....	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA 122

LAMPIRAN:

1. SURAT RESEARCH
2. DOKUMENTASI WAWANCARA
3. RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia.¹

Islam sebagai ajaran sempurna yang salah satu tujuannya mendatangkan *maslahat* dan menolak *mafsadat* kepada ummat manusia, tentunya mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, terlebih jika hal tersebut dapat memberikan bahaya keada jiwa, akal, harta dan agama seperti bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Dalam Islam, konsep dasar narkoba mengacu pada ketentuan *khamr*. Alqur'an menetapkan larangan minum *khamr* dengan penegasan bahwa *khamr*, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk

¹ Bayo Puji Hariyanto, Pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. Semarang, 1 Maret 2018, h. 201

perbuatan setan yang harus di jauhi. Hal ini ditetapkan Al-qur'an dalam surat

al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S al-maidah: 90-91).²

Khamr diartikan sebagai sesuatu yang dapat menutupi akal atau

memabukkan.³Orang yang meminum *khamr* dampak buruk yang

ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan

khamr sehingga tidak jarang peminum *khamr* normalitas akal sehatnya

terganggu dan mengakibatkan si peminumnya menjadi tidak sadar. Antara

khmar dan narkoba terdapat *illat* yang sama yaitu *iskar* (memabukkan dan

² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 132.

³ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), h.339.

menutup akal) sehingga berdasarkan analogi (*qiyas*) narkoba disamakan dengan *khamar*.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan universal dalam arti setiap negara khususnya Indonesia mengalami masalah serupa. Penyalahgunaan narkoba merupakan problematika sosial yang sangat memperihatinkan. Fakta dan data telah menunjukkan bagaimana narkoba telah merebak kemana-mana tanpa memandang bulu terutama generasi muda yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa yang akan datang ternyata banyak sekali yang terjerumus menyalahgunakan narkoba atau mengedarkan narkoba secara gelap.

Peredaran gelap narkoba di negara kita menjadi hal yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba telah dijadikan bahaya laten yang sangat perlu diwaspadai.⁴

Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengatakan berdasarkan World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia

⁴ Kristiono dkk, *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Nelayan*, Jurnal INTEGRALISTIK No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017, h. 69

atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengkonsumsi narkoba.⁵

Sementara di Indonesia, BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.⁶ Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.⁷

Penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Inteligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional

⁵ Data BNN. Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/tahun2017-2018>. Diakses pada 23 Oktober 2019.

⁶ Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*. (Jakarta: BNN RI, 2018), h..28.

⁷ Data BNN. Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat-tahun2017-2018/>. Diakses pada 23 Oktober 2019

yang menonjol.⁸Berdasarkan Inpres tersebut, Kepala BAKIN membentuk Badan Kordinasi Pelaksana (BAKOLAK) yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba.⁹

Untuk menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

Dalam perkembangannya, BKNN sebagai badan koordinasi dinilai kurang memadai untuk menghadapi ancaman narkoba yang makin meningkat. Maka BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)

⁸ Enam permasalahan Nasional tersebut adalah pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan-kenakalan remaja, penanggulangan subvrsif dan pengawasan orang asing. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Inteligen Nasional (BAKIN).

⁹ Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesi tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia tidak siap untuk menghadapainya. Badan Narkotika Nasional (BNN), *Buku Pedoman Penanggulangan Narkotika* (Jakarta: BNN, 2009), h. 4.

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. Dengan demikian dapat diketahui bahwa BNN pertama kali berdiri di Indonesia pada Tahun 2002 dan mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2003.¹⁰

Namun tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Maka pada Tahun 2007 dibentuk Badan narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/kota (BNK) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).¹¹

BNN, BNNP dan BNNK merupakan badan yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan

¹⁰ Sejarah berdirinya BNN RI. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional. diakses Pada 23 Oktober 2019.

¹¹ *Ibid.*,

yang masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.¹² Dengan adanya struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan bersifat koordinatif tersebut BNN terus berupaya meningkatkan kinerja bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).¹³

BNN pertama kali berdiri di Indonesia pada Tahun 2002 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. Sedangkan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/kota (BNK) dibentuk pada Tahun 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).

BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di daerah-daerah termasuk BNNK Mandailing Natal. Visi Badan Narkotika Kabupaten Mandailing Natal sama dengan yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional yaitu menjadi perwakilan BNN di Kabupaten Mandailing Natal yang profesional yang mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen

¹² *Ibid.*,

¹³ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Buku Pedoman penanggulangan Narkotika* (Jakarta: BNN, 2009), h. 4.

Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Misi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai upaya mewujudkan visi tersebut adalah “Bersama Komponen Masyarakat Instansi Pemerintah terkait dan swasta Mandailing Natal melaksanakan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan peredaran gelap narkoba dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.”¹⁴

Tujuan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai penjabaran atau penetapan dari pernyataan visi dan misi tersebut, Badan Narkotika Kabupaten Mandailing Natal menetapkan tujuan adalah sebagai berikut “Mengurangi Resiko masyarakat Mandailing Natal dari peredaran gelap narkoba yang tercermin dari besaran angka prevalensi narkoba dibawah angka 3%”.¹⁵

Dasar pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara hukum telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang

¹⁴ Data diperoleh dari Kantro BNN K Mandailing Natal. Panyabungan, Komplek Perkantoran Paya Loting. Desember 2019.

¹⁵ Ramlan, *Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal*. Wawancara Pribadi. Kantor BNNK Mandailing Natal, Komplek perkantoran Paya Loting. 2019.

narkotika. Ditambah dengan konvensi PBB tentang narkotika dan obat-obatan yang diratifikasi pada tahun 1971 dan 1988 oleh pemerintah republik Indonesia dan aturan lainnya yang terkait seperti peraturan kementerian kesehatan dan lain sebagainya. Seharusnya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberantasannya dapat ditangani dengan baik, setidaknya tidaknya harus berkurang namun kenyataannya lain. Penyalahgunaan narkoba justru semakin meningkat bukan hanya peredaran gelapnya yang makin meningkat tetapi korban-korbannya pun semakin banyak. Hal ini terbukti dengan data yang ada di BNNK Mandailing Natal berdasarkan hasil tes urine di beberapa tempat, pada tahun 2018 BNNK melakukan tes urine kepada 1008 orang dan 43 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba, pada tahun 2019 BNNK melakukan tes urine sebanyak 675 dan 50 orang dinyatakan positif.¹⁶ Hal ini juga disampaikan oleh Ramlan bahwa peredaran narkoba khususnya jenis ganja di daerah Mandailing Natal mengalami peningkatan.¹⁷

Kepala Badan Narkotika Kab. Mandailing Natal menyebutkan bahwa dalam perdagangan narkotika di dunia, dulu Indonesia hanya menjadi

¹⁶ Data diperoleh dari kantor BNNK Mandailing Natal. Juli 2019.

¹⁷ Ramlan, *Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal. Wawancara Pribadi*. Kantor BNNK Mandailing Natal, Komplek perkantoran Paya Loting. 2019.

tempat singgah sementara akan tetapi sekarang Indonesia sudah meningkat menjadi daerah pemasaran termasuk Sumut (Medan, Aceh, Mandailing Natal dan daerah lainnya).¹⁸ Lebih lanjut kepala Badan Narkotika Kabupaten Mandailing Natal (AKPB Ramlan, SH. MH) menjelaskan bahwa daerah Mandailing Natal merupakan daerah yang sangat rawan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya ganja.¹⁹

Lebih lanjut kepala Badan Narkotika Kabupaten Mandailing Natal (AKPB Ramlan, SH. MH) menjelaskan bahwa pada saat ini masyarakat Mandailing Natal telah banyak menyalahgunakan narkoba. Dari tahun ke tahun kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat bahkan sampai pada kalangan pelajar. Untuk itu BNN Kabupaten Mandailing Natal harus lebih serius lagi dalam menjalankan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.²⁰

Melihat fakta penyalahgunaan narkoba di masyarakat Mandailing Natal, khususnya permasalahan peredaran ganja dan keberadaan ladang ganja yang lokasinya sangat dekat dengan tempat kelahiran penulis,

¹⁸ Wawancara Dengan Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal. Panyabungan Tahun 2019.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara Dengan Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal. Panyabungan Tahun 2019.

ditambah lagi dengan korban penyalahguna narkoba yang terus meningkat, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menelitinya sehingga memutuskan memilih judul yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan Judul: **Impelementasi Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Menurut Politik Islam.**

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

Lahirnya UU No. 35 tahun 2009 posisi BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian dan diperkuat kewenangannya dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN juga mempunyai perwakilan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota sebagai lembaga vertikal. Kepala BNN dibantu oleh sekretaris utama dan 5 deputi (deputi pencegahan, deputi pemberantasan, deputi hukum dan kerjasama, deputi rehabilitasi dan deputi pemberdayaan masyarakat). Sehingga dengan demikian akan mengoptimalkan tugas dan wewenang BNN dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Namun meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mandailing Natal terus meningkat. Berdasarkan penjelasan Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal bahwa dalam tahun 2017 sampai tahun 2019 BNNK telah berhasil memusnahkan ladang ganja seluas 29,5 Ha dengan jumlah 295.000 batang, dengan rincian tahun 2017 5.5 Ha, tahun 2018 9 Ha dan tahun 2019 15 H.²¹ Data ini menunjukkan bahwa keberadaan ladang ganja di Kabupaten Mandailing Natal merupakan sumber utama penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba khususnya jenis ganja. Lebih lanjut kepala BNNK Mandailing Natal menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba jenis lain seperti sabu juga banyak di Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 BNNK telah menangkap lebih dari 200 korban penyalahgunaan narkoba.²² Maka untuk itu sangatlah penting untuk melakukan penelitian ini dari perspektif politik Islam, untuk mengkaji kewenangan, kebijakan serta strategi yang dilakukan BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

²¹ Data diambil dari kantor BNNK Mandailing Natal. Desember 2019.

²² Wawancara dengan Kepala BNNK Mandailing Natal. Panyabungan 2019.

Dalam kajian politik Islam dikenal istilah *siyasah syar'iyah* yang merupakan pengaturan kebijakan politik untuk kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang secara substansi dapat disimpulkan bahwa segala aturan dan kebijakan politik haruslah bertujuan kemaslahatan.

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya: Siyasah/politik adalah melakukan sesuatu dengan tujuan pencapaian kemaslahatan²³

Senada dengan pernyataan di atas, *kaidah fiqhiyah fil al-siyasah* juga menetapkan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan kepada rakyat. Kaidah tersebut adalah:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ²⁴

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

²⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 147

Artinya: kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus membawa kepada kemaslahatan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Abdul Wahab Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjammin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan keputusan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum.²⁵

Yang dimaksudkan dengan masalah umum dalam kajian politik Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan internasional hingga kepada masalah yang mengancam dan membahayakan eksistensi kehidupan manusia seperti permasalahan narkoba. Tidak dapat dipungkuri bahwa narkoba merupakan bahaya dan ancaman bagi masyarakat dan ketahanan nasional. Bahkan Perseiden Joko Widodo telah mengumumkan Indonesia darurat narkoba.

²⁵ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2-4

Dengan demikian segala kebijakan, strategi dan pengaturan tentang pemberantasan dan pencegahan narkoba perlu dilakukan sesuai dengan prinsip Islam terlebih penduduk Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam.

Para ahli siyasah telah menetapkan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

1. Siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul amri*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Jika diringkas, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyasah syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.²⁶ Dengan demikian, kaitannya dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba,

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 5-6

pemerintah melalui BNN sebagai perpanjangan tangannya harus melakukan pengaturan hukum, kebijakan politik serta strategi pencegahan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Dari latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pijakan dan fokus penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Kedudukan BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam sistem tata negara Indonesia
2. Strategi BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba
3. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba
4. Dampak yang timbul dari implementasi tugas dan fungsi BNNK dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat.
5. Tugas dan fungsi serta strategi yang dilakukan BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba perspektif politik Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan Masyarakat?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Pencegahan Narkoba di kalangan masyarakat?
3. Bagaimana implemtasi tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat menurut Politik Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing

Natal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan narkoba di kalangan masyarakat.

3. Untuk mengetahui implemtasi tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narko di kalangan masyarakat menurut politik Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan dalam hal penanganan kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropoka khususnya bagi praktisi dan BNN Kabupaten Mandailing Natal. Peneliian ini juga diharapkan dapat memberikan input yang positif bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Jurusan Siyasah.

F. Batasan Istilah

1. Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.²⁷

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.²⁸ William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit. Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.²⁹

²⁷ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390.

²⁸ Anton M. Mulyono, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 609.

²⁹ Kartini kartoni, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali, 2009), h. 78.

Menurut Korp Reserce narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.³⁰

Menurut UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. (Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika).

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun

³⁰ Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, (Jakarta: 2000), h. 2.

Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA atau Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika golongan tiga, narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dalam Islam secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*,

yuhaddiru takhdir atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar³¹, menutup, gelap dan mabuk.³² Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara terminologi:

الْمُحَدَّرَاتُ عَرَفَهَا الْبَعْضُ بِأَنَّهَا هِيَ كُلُّ مَا آدَّةٌ يَتَرْتَّبُ عَلَى تَنَاوُلِهَا هَالِكٌ لِلْجِسْمِ وَ تَأْتِي عَلَى
الْعَقْلِ حَتَّى تَكَادُ تَذْهَبُ وَتَكُونُ عَادَةً الدَّمَانَ الَّتِي تَحْرِمُهَا الْقَوَائِنُ الْوَضْعِيَّةُ وَأَشْهَرُ أَوَاعِيهَا
الْحَشِيشُ وَالْأَفْيُونُ وَالْمُورِينُ وَالْهُورِينُ وَالْكُوكَايِينُ وَالْكَاتُ³³

Artinya: Narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morfin, heroin, kokain dan kat.

إِنَّ الْحَشِيشَةَ حَامٌّ يُحَدِّمَتِنَا وَلَهَا كَمَا يُحَدُّ شَارِبُ الْخَمْرِ وَهِيَ أَحَبُّ مِنَ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ إِنَّهَا
تَفْسُدُ الْعَقْلَ وَالْمَزَاجَ حَتَّى يَصِيرَ فِي حَنْثٍ وَدِيَاثَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَأَنَّهَا تُصَدُّ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ صَلَاةٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْخَمْرِ وَالْمُكْسِرِ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى³⁴

Artinya: sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum *khamar*, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti benci dan pengaruh jelek

³¹ Ahmad Warson Muanwwir, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 351.

³² Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lughah Wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1995), h. 170.

³³ Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1998), h. 187.

³⁴ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 328.

lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori *khamar* yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkotika bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *kamar*.

2. BNN Kabupaten Mandailing Natal

BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di daerah-daerah termasuk BNNK Mandailing Natal. Visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal sama dengan yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional yaitu menjadi perwakilan BNN di Kabupaten Mandailing Natal yang profesional yang mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.³⁵

Tujuan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai penjabaran atau penetapan dari pernyataan visi dan misi tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal menetapkan tujuan adalah sebagai berikut “Mengurangi Resiko masyarakat Sumatera Utara dari peredaran gelap narkoba yang tercermin dari besaran angka prevalensi narkoba dibawah angka 3%.”³⁶

3. Politik Islam

Politik Islam merupakan terjemahan dari kata *siyasah* Syar’iyah. Kata *siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.³⁷ Di samping arti tersebut kata *siyasah* juga berarti politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata *sasa* bersinonim dengan kata

³⁵ Wawancara dengan Kepala BNNK Mandailing Natal tahun 2019.

³⁶ Wawancara dengan Kepala BNNK Mandailing Natal. AKBP Ramlan, SH. 2019

³⁷ Tim Penulis, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. (2014), h. 192.

dabbara (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of government* (kebijakan pemerintah).³⁸

Secara *terminologis* mengenai definisi *siyasah* banyak perbedaan pendapat menurut para yuris Islam di antaranya :

Menurut Ibnu Mansur *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasah* adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan ummat atau masyarakat dalam hal pemerintahan hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa *fikih siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

³⁸ *Ibid.*,

Adapun yang di maksud dengan *siyasah syar'iyah* ialah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat perlengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan meskipun hal tersebut tidak dijelaskan oleh nash secara terperinci baik dari al-Quran maupun as-Sunnah.

Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif menjelaskan pengertian fikih *siyasah syar'iyah* adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan *maqasiduh as-syariah al-ammah*.³⁹

Pengertian di atas mengindikasikan bahwa antara pengertian fikih siyasah dengan *siyasah syar'iyah* terdapat perbedaan. Meskipun dari redaksional pengertian tersebut berbeda akan tetapi esensi dari redaksi tersebut adalah sama yaitu mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Akan tetapi yang paling urgen dalam hal ini adalah di mana letak

³⁹ Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, (Beirut: Dar Al-Ajil, t.th), h. 178.

perbedaan tersebut? Apabila kita amati perbedaan antara fikih siyasah dan siyasah syar`iyah adalah dari segi pembentukan dan tujuannya.

Sumber utama dari fikih siyasah adalah manusia dan lingkungannya. Peraturan yang bersumber dari lingkungan manusia sendiri meliputi pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, yang mempunyai tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia semata. Bila difahami definisi syar`iyah di atas maka sangat jelas, bahwa sumber primer dari *siyasah syar`iyah* adalah al-Qur`an, as-Sunnah, manusia dan lingkungannya. Karena siyasah syar`iyah mengajarkan pada semua manusia untuk mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat dengan berpegangan pada al-Quran dan as-Sunnah (sumber vertical) serta manusia dan lingkungannya sebagai sumber horizontal.⁴⁰

Fikih siyasah yang tidak lain merupakan bagian dari siyasah syar`iyah yang berlandaskan al-Quran dan al-hadist, memiliki kedudukan yang sangat besar dan berperan aktif dalam sistematika hukum Islam. Karena fikih siyasah tidak lain memiliki ciri khas yakni sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai diri, jiwa, akal maupun akidahnya, atau selaku

⁴⁰ *Ibid.* h. 191.

perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat baik berbangsa dan bernegara serta tujuan utama yang tidak jauh berbeda dengan hukum Islam dalam mencapai suatu kemaslahatan umat baik di dunia atau di akhirat kelak.⁴¹

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih *siyasah* atas beberapa bagian:

- a. Imam al-Mawardi, ahli fikih Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwasanya ruang lingkup fikih *siyasah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), politik moneter (*siyasah maliyah*), politik peradilan (*siyasah qadla'iyah*), politik peperangan (*siyasah harbiyah*), dan politik administrasi (*siyasah idariyah*).
- b. Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *asy-siyasah al-Syar'iyah fi Aislah al-Ra'i Wa al-Ra'iyah* membagi fikih *siyasah* atas tiga bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.

⁴¹ Abdul Azis Dahlan [et al], *Ensiklopedi hukum Islam Cet. Ke III* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2008), h. 577.

- c. Hasbi Ash-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.⁴²

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field reseach*). Data dalam penelitian ini akan diuraikan dengan cara deskriptif. Yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Sedangkan dilihat dari model penyajian data maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Vallerin J.K menjelaskan penelitian deskriptif merupakan suatu cara melakukan pengamatan dimana indikator-indikator adalah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan secara lisan maupun tulisan.⁴³

⁴² Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial antara konsep dan implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), h. 76

⁴³ Vallerin J.K, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 56.

Sementara Djalaludin Rakhmat menyatakan bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek yang berlaku serta membuat perbandingan atau evaluasi.⁴⁴

Pendekatan deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti dengan sebenarnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BNN Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di jalan lintas Medan Padang, Panyabungan Mandailing Natal dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang rawan narkoba dan banyak terdapat lahan ganja (khususnya di kawasan tor Sihite dan sekitarnya).

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu :

1. Sumber data Primer

⁴⁴ Djalaludin, Rahmat, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 25

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.⁴⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan tentang kewenangan dan satuan tugas BNN seperti peraturan perundang-undangan tentang narkoba yaitu, UU No 35 tahun 2009, peraturan Presiden No 23 tentang BNN, peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja BNNP dan BNNK, peraturan Bupati Mandailing Natal No 65 Tahun 2016 tentang satuan tugas pemberantasan, pencegahan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Mandailing Natal, intruksi Presiden No 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Selanjutnya data primer juga diperoleh dari hasil wawancara dengan BNNK Mandailing Natal terkait pelaksanaan kewenangan dan satuan tugas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawanca dengan Kepala BNNK Mandailing Natal AKBP Ramlan, SH, MH, Kasubag Umum Anisahnur, S.E, K.a Seksi Pencegahan Armen,

⁴⁵ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 87-88

S.Pd, Kepala Seksi Pemberantasan Kopol Agus Darmanto, S.E, Kepala Seksi Rehabilitasi Syamsul Arifin, S.E, Kabid Perencanaan Program dan Anggaran Suherman, S.sos.

2. Sumber Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.⁴⁶

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku yang membahas tentang teori komunikasi dan narkoba.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau

⁴⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), h. 85.

pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.⁴⁷

Penulis menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data dimaksudkan untuk memperoleh data secara lisan dan langsung dari informan yang sudah dijelaskan di atas. Adapaun daftar quisionernya sebagai berikut:

1. Sejak kapan ada Badan Narkotika Nasional Kab. Mandailing Natal?
2. Apa visi, misi, fungsi dan tujuan BNNK Mandailing Natal?
3. Bagaimana kewenangan BNNK Mandailing Natal dalam memberantas penyalahgunaan narkoba?
4. Apa saja aturan yang ada terkait kewenangan BNNK Mandailing Natal dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba?
5. Bagaimana peredaran narkoba di Mandailing Natal, apa jenis narkoba yang paling banyak beredar atau digunakan?
6. Bagaimana kondisi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mandailing Natal dalam 3 tahun terakhir, apakah meningkat atau menurun?

⁴⁷ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), cet Ke IV, h. 162.

7. Bagaimana kondisi jumlah korban penyalahguna di Kabupsten Mandailing Natal jika dibandingkan dengan kabupsten lainnya, apakah Kabupaten Mandailing Natal paling tinggi ?
8. Kalangan apa yang paling banyak menyalahgunakan narkoba di Kab. Mandailing Natal, apakah pelajar, pekerja, remaja atau orang tua. Mohon dijelaskan apa faktor penyebabnya
9. Wilayah mana di Kab. Mandailing Natal yang paling rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba?
10. Bagaimana strategi BNNK Mandailing Natal dalam memberantas penyalahgunaan narkoba?
11. Apa saja program yang dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kab. Mandailing Natal?
12. Bagaimana pendekatan yang digunakan oleh BNNK Mandailing Natal dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mandailing Natal? (misalnya pendekatan hukum, sosial, startegi politik, ekonomi dan agama)

13. Siapa saja pihak yang dilibatkan oleh BNNK Kab. Mandailing Natal dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba?
14. Adakah kerjasama BNNK Mandailing Natal dengan instansi atau lembaga keagamaan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba?
15. Berdasarkan pengalaman bapak atau ibu bagaimana implementasi kewenangan BNNK Mandailing Natal dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang sudah dilakukan? (apakah sudah efektif atau tidak), dan mohon dijelaskan hasilnya!
16. Apa faktor pendukung BNNK Mandailing Natal dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba?
17. Apa faktor penghambat BNNK Mandailing Natal dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba?
18. Bagaimana dukungan pemerintah daerah Mandailing Natal dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba?
19. Adakah aturan yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait pemberantasan penyalahgunaan narkoba?

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴⁸ Studi dokumen dimaksudkan mencari data mengenai hal-hal atau variable dengan melakukan teknik pengumpulan data dan menginvestasi dokumen-dokumen yang relevan serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung BNNK Mandailing Natal untuk memperoleh dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ilmiah peneliti dituntut untuk mampu memberikan analisis yang tajam dan tepat dalam penelitiannya, dimana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketetapan dalam menentukan unit analisis yang akan digunakan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi.

Dalam penelitian ini akan diuraikan implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam memberantas penyalahgunaan narkoba serta program, kebijakan dan strategi yang digunakan memberantas penyalahgunaan narkoba.

⁴⁸ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung, CV. Tarsito, 1972), h. 155.

Miles dan Huberman, seperti di kutip Lexy J. Moleong, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *reduction*, dan *conclusion drawing* atau *verivication*.⁴⁹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

b. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verificaton*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

⁴⁹ Lexy, Moelong, *Metodologi*, h. 248.

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelaap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data display yang dikemukakan pada gambar telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memfokuskan peneliti dalam melakukan penelitian ini, berikut diuraikan sistematika pembahasan:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metodologi Penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga dalam bagian ini jelaslah tergambar masalah yang akan diteliti.

Bab II berisi kajian teoritis yang menguraikan tentang beberapa bagian. Bagian pertama tentang narkoba yang akan dibahas mulai dari defenisi, jenis-jenisnya, dampak narkoba dalam kehidupan, sanksi hukum bagi penyalahgunaan dan pengedar narkoba. Bagian kedua membahas tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan kelembagaanya di indonesia. Pada bagaian ini akan diuraikan konsep pemberantasan penyalahgunaan narkoba di indonesia sesuai denga aturan yang ada, kemudian dijelaskan tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Propinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNNK). Bagian ketiga akan diuraikan tentang pemberantasan narkoba berdasarkan persfektif kajian politik Islam.

Bab III Menguraikan tentang kewenangan, fungsi dan kedudukan BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam bab ini akan diuraikan terlebih dahulu tentang profil BNNK

Mandailing Natal kemudian diuraikan kewenangan dan pelaksanaannya, program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba, strategi, kebijakan dan kerjasama yang dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Uraian dalam bab ini dilakukan dengan menguraikan data-data yang diperoleh dari BNNK Mandailing Natal melalui wawancara.

Bab IV akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam bab ini akan diuraikan dengan jelas terkait faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami BNNK Mandailing natal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya akan diuraikan dampak dari implentasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan selanjutnya akan dilakukan analisa tentang implemnatasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Manadailing Natal persfektif politik Islam.

Bab V merupakan bagian penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psicotropika dan bahan adiktif. Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.⁵⁰

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.⁵¹

Narkotika juga dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

⁵⁰ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390.

⁵¹ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 609.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵²

Soedjono dalam *patologi sosial* merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁵³

UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁵⁴

Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- d. Narkotika golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

⁵²Indra Sakti Ginting, *Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat)*, e-Jurnal, Departemen hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 2 tahun 2018 h. 32.

⁵³Soedjono, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 2008), h. 78.

⁵⁴Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA atau Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- e. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- f. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Zat yang termasuk psikotropika antara lain *Sedatin* (Pil BK), *Rohypnol*, *Magadon*, *Valium*, *Mandarax*, *Amfetamine*, *Fensiklidin*, *Metakualon*, *Metifenidat*, *Fenobarbital*, *Flunitrazepam*, *Ekstasi*, Shabu-shabu, LSD (*Lycergic Alis Diethylamide*), dan sebagainya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 pasal 2 ayat 1 psikotropika digolongkan menjadi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV

Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistim syaraf pusat, yaitu: alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen atau sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem atau perekat, aceton, ether, dan sebagainya.

Selanjutnya pengertian narkoba menurut Islam telah banyak diuraikan oleh para ahli. Pada dasarnya Alqur'an tidak ada atau tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh.⁵⁵

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebutkan narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba.⁵⁶

Diskursus tentang narkoba dalam Islam diqiyaskan oleh para ahli dengan konsep khamar dalam al-Qur'an karena adanya kesamaan illat. *khamr* (خمر) berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah penutup dan menutupi.⁵⁷ Maksud penutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal pikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya.

⁵⁵ Zulkarnain Nasution, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Disertasi UIN Sumatera Utara Tahun 2016, h. 126.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 127

⁵⁷ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1991), Juz V, h.339.

Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁵⁸ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia.

Alqur'an menjelaskan larangan untuk melaksanakan shalat jika dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat. Tertera dalam surat an Nisa' ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Selanjutnya Alqur'an menetapkan larangan minum *khamr* dengan penegasan bahwa *khamr*, judi, berhalal dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian serta menghalangi orang untuk ingat kepada Allah dan melakukan shalat. Tersebut dalam surat al-Maidah ayat 90-91:

⁵⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2012), h. 171.

يَنَاقُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*. Berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S al-maidah: 90-91).⁵⁹

Ibnu Taimiyah mendefenisikan *khamar* sebagai berikut:

الْخَمْرُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِ الَّذِي خَطَبَ بِالْقُرْءِ أَنْ كَانَ يَتَنَاوَلُ الْمُسْكِرِ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمُسْكِرِ مِنَ الْعَنْبِ⁶⁰

Artinya: *khamar* adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Qur'an yang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja.

Ibnu Taimiyah juga memandang bahwa *khamar* sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal baik yang terbuat dari anggur, korma maupu

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 132.

⁶⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-fatawa Ibnu Taimiyah* (Beirut: dar al-'Arabiyah 1997), h. 34.

lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut *khamar*.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar⁶², menutup, gelap dan mabuk.⁶³

⁶¹ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu 2004), h. 91.

⁶² Ahamd Warson Muanwwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 351.

⁶³ Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1998), h. 170.

Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara terminologi:

الْمُخَدَّرَاتُ عَرَفَهَا الْبَعْضُ بِأَنَّهَا هِيَ كُلُّ مَادَّةٍ يَتَرْتَّبُ عَلَى تَنَاوُلِهَا هَالِكٌ لِلْجِسْمِ وَ تَأْتِيرٌ عَلَى الْعَقْلِ حَتَّى تَكَادُ تَذْهَبُ وَتَكُونُ عَادَةُ الدَّمَانِ الَّتِي تَحْرُمُهَا الْقَوَانِينُ الْوَضْعِيَّةُ وَأَشْهَرُ أَوْاعِهَا الْحَشِيشُ وَالْأَفْيُونُ وَالْمُورْفِينُ وَالْهَوْرِينُ وَالْكُوكَايِينُ وَالْكَاتُ⁶⁴

Artinya: Narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morfin, heroin, kokain dan kat.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *khamar*.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Zulkarnain Nasution menguraikan jenis-jenis narkotika dapat dibedakan berdasarkan bahannya dan berdasarkan efeknya.⁶⁵ Jenis narkotika

⁶⁴ Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1994), h. 187.

⁶⁵ Zulkarnain Nasution, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Disertasi UIN Sumatera Utara Tahun 2016, h. 43.

berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkotika alami, semi sintesis dan narkotika sintesis.

a. Narkotika alami

Narkotika alami merupakan jenis narkotika yang masih alami dan belum mengalami pengolahan.⁶⁶ contoh narkotika alami:

- 1) Ganja. Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.⁶⁷
- 2) Opium. Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver somniferum* yang belum masak.⁶⁸ Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu.

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkotika* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), h. 48.

⁶⁸ Andi Hamzah dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16.

b. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.⁶⁹Jenis narkoba semisintesis yang disalahgunakan adalah morfin.

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata morfin berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$) . Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna.⁷⁰

c. Narkotika Sintesis

Narkoba sintetis adalah narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi

⁶⁹ Zulkarnain Nasution, *Penyalahgunaan narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, h. 58

⁷⁰ *Ibid.*, h. 47

mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya.⁷¹ Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

- 1) Sabu (*Amfetamin*) Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants, stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti *metedrin*, *deksamil* dan *benzedrin*, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal misalnya, sebagai *crank*, *speed*, *bennies*, *rock*, *kristal*, dan *crack*. Pada awal 1990-an satu bentuk mfetamin lagi dikenal sebagai kristal meth atau ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.⁷²

⁷¹ *Ibid*, h. 49

⁷² *Ibid*.,

2) **Ekstasi (MDMA)** (*methylenedioxy-N-methylamphetamine*)

biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaanya menjadi sangat aktif. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian.⁷³

3) Cocain. Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.*⁷⁴ Kokain merupakan salah satu jenis narkoba dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka

⁷³ *Ibid.*, h. 52.

⁷⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, h. 55.

bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian.⁷⁵

- 4) Heroin. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin, jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya)⁷⁶. Dadang Hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari *opium poppy* (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.⁷⁷
- 5) Putaw. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar

⁷⁵ *Ibid*, h. 54.

⁷⁶ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Logos, 2002), h. 174.

⁷⁷ Sudiman, *Narkoba Menurut Hukum Islam*, Jurnal Islamica Tahun 2015. Vol 2, h. 168.

narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam⁷⁸. Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga menjadi benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru.

- 6) *Katinone*. Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli *cathinone* (Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya.

⁷⁸ *Ibid.*

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

- a. Stimulan. Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.
- b. Depresan. Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu etanol (etil alkohol), barbiturat, obat penenang, opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon morfin diperoleh dari getah tumbuhan *papaver somniferum* dan anestetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dan karbon tetraklorida.⁷⁹

⁷⁹ Zulkarnaen, *Penyalahgunaan Narkoba*, h. 67.

- c. Halusinogen. Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip amfetamin), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), ketamine, psilosibin (dari jenis jamur), dan PCP (Phencyclidine) suatu obat bius hewan.⁸⁰

C. Dampak Narkotika Dalam Kehidupan

Saat ini narkoba merupakan salah satu masalah bangsa Indonesia. Dikatakan masalah karena narkoba menimbulkan efek buruk (*mafsadat*) baik bagi penyalahgunanya sendiri maupun orang lain yang tidak ikut menggunakan, bahkan narkoba juga dapat mengancam ketahanan nasional. Hal inilah yang menjadi penyebab pemerintah terus-menerus melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, bahkan presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa Indonesia darurat narkoba.⁸¹

Narkoba jelas berdampak bagi kehidupan manusia, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya. Untuk melihat dampak narkoba bagi kehidupan manusia berikut ini penulis uraikan.

⁸⁰ *Ibid.*,h. 69.

⁸¹ Penjelasan Presiden RI Jokowi tentang Indonesia darurat narkoba. <https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>. diakses pada Desember 2019.

1. Masalah Kesehatan

Allah SWT mewajibkan kepada umat Islam agar melakukan atau melaksanakan apa saja yang dibawa atau diperintah oleh Nabi Muhammad Saw dan harus menjauhi atau meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah Saw (QS.Al-Hasyr :7), sebab segala perintah atau larangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw pada dasarnya merupakan dari Allah SWT.

Dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba yaitu berupa gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan psikis, dan tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan penularan virus HIV.

Fransiska Novita menjelaskan bahaya pemakaian narkoba bagi kesehatan sebagai berikut:

- a. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar.
- b. Peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban.

- c. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali.
- d. Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan.
- e. Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.⁸²

Narkoba juga menimbulkan gangguan psikis, seperti antara lain gelisah, cemas, takut, curiga dan waspada berlebihan, paranoid, panik, disorientasi, bingung, fotofobia, mudah tersinggung, depresi, halusinasi visual, waham kebesaran, europhobia, agresif, gangguan daya ingat, gangguan nalar, nilai dan konsentrasi, hilangnya hambatan impuls seksual, banyak bicara, gangguan kesadaran, kognitif, afektif, persepsi, dan perilaku.⁸³

Selain itu narkoba tidak menutup kemungkinan dapat membawa penularan HIV atau AIDS dan penyakit lainnya. Seorang yang kecanduan narkoba dapat dipastikan akan mengalami gangguan.

⁸² Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Jurnal fakultas Hukum, Universitas MPU Tantular Jakarta Tahun 2017, h. 115.

⁸³ *Ibid*, h.44.

Baik gangguan berupa kerusakan fisik atau jasmani maupun gangguan atau kerusakan mental (rohani). Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat merenggut jiwa.

2. Masalah Ekonomi

Selain membawa dampak negatif dalam masalah kesehatan, narkoba juga membawa masalah atau dampak buruk dalam bidang perekonomian. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan oleh narkoba dalam hal ekonomi di antaranya meliputi:

- a. Menimbulkan biaya ekonomi yang sangat tinggi untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal dan kebutuhannya terus menerus dan makin tinggi biaya pengobatan, perawatan, serta pemulihan yang juga sangat mahal, yang dapat menjerumuskan orang tua atau keluarga yang bersangkutan dalam jurang kebangkrutan dan kehancuran.
- b. Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba serta pengedaran gelap secara nasional juga dapat menambah anggaran belanja pelayanan kesehatan masyarakat, serta beban biaya program pencegahan, serta pengobatan.

- c. Banyaknya pecandu juga dapat merugikan masyarakat secara ekonomi, pasalnya para pecandu narkoba apabila tidak memiliki uang untuk membeli narkoba akan melakukan pencurian baik barang yang bernilai tinggi maupun yang murah. Sehingga demikian narkoba tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi namun juga mengganggu keamanan masyarakat.

3. Masalah Sosial dan Pendidikan

Tidak kalah pentingnya, dalam hal sosial dan pendidikan, narkoba turut membawa masalah atau kerugian dalam kehidupan. Dampak atau kerugian narkoba dalam bidang sosial dan pendidikan meliputi:⁸⁴

- a. Menimbulkan gangguan ketenangan, ketentraman, kerertiban dan keamanan dalam keluarga, akibat perilaku yaang bersangkutan.
- b. Menimbulkan gangguan terhadap hubungan sosial dan pergaulan sosial
- c. Bila sudah berkeluarga, menyebabkan berantakan, bangkrut, dan hancurnya kehidupan keluarga. Di mana istri dan anak-anak harus turut memikul beban dan

⁸⁴ Zulaknaen, *Penyalahgunaan Narkoba*, h. 85

- d. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi putus sekolah atau putus kerja dan biaya peluang (oppurtunity cost) karena hilangnya peluang bersekolah atau bekerja serta beban psikologis, aib, dan sosial yang sangat berat bagi orang tua dan keluarga yang bersangkutan.
- e. Menimbulkan sampai membunuh semangat belajar dan semangat kerja yang lebih jauh dapat menyebabkan putus sekolah, putus kerja atau pemutusan hubungan kerja.
- f. Dapat memicu tindakan asosial, antisosial, amoral, tindakan kekerasan, dan tindakan kejahatan.
- g. Dapat menyebabkan penderitaan berkepanjangan yang berujung pada kematian.

4. Masalah Kultur atau Budaya

Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai penyimpangan perilaku yang merugikan diri pelakunya, keluarga dan masyarakat. Penyimpangan perilaku tersebut akibat kondisi sosial budaya tertentu, termasuk industrialisasi, urbanisasi, modernisasi, pengangguran, putus sekolah, dan pemukiman kumuh. Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai penyimpangan atau bukan, tergantung kepada kebudayaan setempat.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, h. 91

5. Masalah Keamanan Nasional

Narkoba juga dapat membawa dampak masalah dalam bidang keamanan nasional. Dampak atau masalah yang ditimbulkan narkoba dalam bidang keamanan nasional meliputi:

- a. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, serta keamanan bangsa dan negara.
- b. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.
- c. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme.⁸⁶

D. Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Berikut ini penulis uraikan sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba.⁸⁷

a. Faktor Subversi

Dengan jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya

⁸⁶ *Ibid.*, h. 96

⁸⁷ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, h. 116

tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

b. Faktor Ekonomi

Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkoba sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkoba adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat.

c. Faktor Lingkungan

1) Faktor dari luar lingkungan keluarga.

Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.

2) Lingkungan Yang Sudah Mulai Tercemar Oleh Kebiasaan

Penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen atau kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa oleh-oleh yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.⁸⁸

3) Lingkungan Liar

Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “anterian” kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, pemerkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika dan

⁸⁸ *Ibid*, h. 117.

obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntut untuk mendapat kebebasan dan kehebatan-kehebatan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkotika dan obat keras lainnya.

4) Faktor dari dalam Lingkungan Keluarga

Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar karier untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Kesibukan orang tua pada profesi menyebabkan kurangnya waktu untuk mengontrol dan mendidik anak, akibatnya anak yang sudah bergaul dengan dunia luar rentan dengan narkoba. Bahkan banyak orang tua yang kurang peduli bahkan kurang tegas kepada anaknya. Kondisi seperti inilah yang banyak memicu

anak-anak bisa menjadi penyalahguna narkoba bahkan pecandu.⁸⁹s

⁸⁹ *Ibid*, h. 118.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah BNNK Mandailing Natal

Penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Inteligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol.⁹⁰ Berdasarkan Inpres tersebut, Kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi Pelaksana (BAKOLAK) Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba.⁹¹

Dalam perkembangannya, BKNN sebagai badan koordinasi dinilai kurang memadai untuk menghadapi ancaman narkoba yang makin

⁹⁰ Enam permasalahan nasional tersebut adalah pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan-kenakalan remaja, penanggulangan subvrsif dan pengawasan orang asing. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Inteligen Nasional (BAKIN).

⁹¹ Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesi tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia tidak siap untuk menghadapainya. Badan Narkotika Nasional (BNN), *Buku Pedoman penanggulangan Narkotika* (Jakarta: BNN, 2009), h. 4.

meningkat. Maka BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. Dengan demikian dapat diketahui bahwa BNN pertama kali berdiri di Indonesia Pada Tahun 2002 dan mendapat alokasi Anggaran pada Tahun 2003.⁹²

Namun tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Maka pada Tahun 2007 dibentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/kota (BNK) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).⁹³

BNN, BNP dan BNK merupakan badan yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota yang masing-masing bertanggung

⁹² Sejarah berdirinya BNNRI. https://id.wikipedia.org/wiki/BadanNarkotika_Nasional. diakses Pada 23 Oktober 2019.

⁹³ *Ibid.*,

jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati atau Wali kota, dan yang masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.⁹⁴ Dengan adanya struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan bersifat koordinatif tersebut BNN terus berupaya meningkatkan kinerja bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota (BNK).⁹⁵

Pada tahun 2011, Sebelum BNNK Mandailing Natal diresmikan menjadi badan resmi terdapat pelaksana harian (Lakhar) yang mengurus permasalahan narkoba di Mandailing Natal yang berada di bawah bupati Mandailing Natal.⁹⁶

Pada Tahun 2012 tepatnya di bulan Januari Badan Narkotika Nasional Kabupaten diresmikan di Mandailing Natal bertepatan dengan

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Buku Pedoman penanggulangan Narkotika* (Jakarta: BNN, 2009), h. 4.

⁹⁶ Ramlan, Kepala BNNK Mandailing Natal, wawancara Pribadi, Kantor BNNK Mandailing Natal. Panyabungan. September 2019.

dilantiknya kepala BNNK Mandailing Natal AKBP Eddy Mashuri Nasution, S.H M.H.⁹⁷

Kepala BNNK Mandailing Natal selanjutnya digantikan oleh AKBP Saharudin Bangko, S.H. MBA yang dilantik pada tahun 2017 dan selanjutnya digantikan oleh AKBP Ramlan, S.H. M.H yang dilantik mulai tahun 2019.⁹⁸

B. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis BNNK Mandailing Natal

1. Visi

Mewujudkan masyarakat Mandailing Natal yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dalam rangka terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif disegala bidang.⁹⁹

⁹⁷ Data ini diperoleh dari Website resmi BNNK Mandailing Natal, <https://madinakab.bnn.g-dari-masa-ke-masa/o.id/kepala-bnnp-k>. Dikase pada Desember 2019.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Data diperoleh dari kantor BNNK Mandailing Natal. Oktober 2019.

2. Misi

Menyatukan dan menggerakkan segala potensi masyarakat Mandailing Natal dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁰⁰

3. Tujuan

- Peningkatan imunitas masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN.
- Peningkatan pemulihan penyalahguna narkoba hingga tidak kambuh kembali.
- Peningkatan pengungkapan berbagai jaringan sindikat narkoba dan penyitaan aset berkaitan dengan tindak kejahatan narkoba.
- Peningkatan pranata hukum dan efektifitas kerjasama kelembagaan.
- Peningkatan profesionalisme organisasi dan pelayanan prima dibidang P4GN.¹⁰¹

¹⁰⁰ Data diperoleh dari kantor BNNK Mandailing Natal. Oktober 2019.

¹⁰¹ *Ibid.*,

4. Sasaran Strategis

- 1) Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Indikator :Angka pengguna narkoba coba pakai.

- 2) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.

Indikator :Angka partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

- 3) Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan

Indikator :

- Angka pecandu narkoba yang selesai program rehabilitasi (bermasalah hukum / sukarela)
- Angka pecandu narkoba yang telah mendapatkan rehabilitasi tidak kambuh kembali

- 4) Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti dan aset sindikat peredaran gelap narkoba

Indicator :

- Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkoba yang terungkap
- Nilai aset jaringan sindikat kejahatan narkoba yang disita

C. Tugas Pokok BNNK Mandailing Natal

Peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Kepala BNN no 4 tahun 2010 Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa BNNKab/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP.¹⁰²

Selanjutnya dalam Pasal 22 BNNKab/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten atau Kota.¹⁰³ Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa pada dasarnya tugas BNNK adalah melaksanakan semua tugas dan fungsi BNN dalam wilayah

¹⁰² Pasal 21 ayat (1) dan (2). Peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Kepala BNN no 4 tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 22


Kabupaten atau Kota. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal adalah melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi dan tugas BNNK, dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam pasal 23 sebagai berikut:

Pasal 23, BNNKab/Kota menyelenggarakan fungsi:¹⁰⁴

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten atau Kota.
- c. Pelaksanaan penyediaan bantuan hukum dan kerja sama.
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNKab/Kota.
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNKab/Kota, dan
- f. Pelayanan administrasi BNNKab/Kota.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 23

D. Struktur Organisasi BNNK Mandailing Natal



Peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Kepala BNN no 4 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota telah menetapkan susunan organisasi BNNKab/Kota yang terdiri atas kepala, subbagian tata usaha, seksi pencegahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi pemberantasan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 24 sebagai berikut:

Pasal 24. BNNKab/Kota terdiri atas:¹⁰⁵

- a. Kepala,
- b. Subbagian tata usaha,
- c. Seksi pencegahan,
- d. Seksi pemberdayaan masyarakat,
- e. Seksi pemberantasan.

Selanjutnya tugas setiap jabatan struktur dalam BNNK dijelaskan dalam pasal 25-27 Peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2013 tentang perubahan peraturan Kepala BNN no 4 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota sebagai berikut:

1. Kepala BNNK

Pasal 25 menjelaskan bahwa Kepala BNNKab/Kota mempunyai tugas:

- a. Memimpin BNNKab/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten atau Kota.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 24.

- b. Mewakili Kepala BNNK dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten atau Kota .

2. Subbagian Tata Usaha

Pasal 26 menjelaskan bahwa subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, bantuan hukum dan kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan BNNKab/Kota.

3. Seksi

Berdasarkan peraturan kepala BNN No 4 tahun 2013 disebutkan dalam pasal 27 bahwa tugas seksi yang ada dalam struktur organisasi BNNK sebagai berikut:

Pasal 27 menjelaskan bahwa:

- 1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten atau Kota.

- 2) Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten atau Kota.
- 3) Seksi pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten atau Kota.

BAB IV

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BNNK MANDAILING
NATAL DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DITINJAU DARI POLITIK ISLAM**

**A. Impelementasi Tugas Dan Fungsi BNNK Mandailing Natal
Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan
Masyarakat**

Ketika penulis melakukan wawancara kepada kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Ramlan menjelaskan bahwa program BNNK dalam menangani permasalahan narkoba di Mandailing Natal tertuang dalam program kerja bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Ramlan lebih lanjut menjelalsakan bahwa khusus dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba BNNK Mandailing Natal memiliki kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰⁶

Kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan program P4GN di bidang pencegahan dan setidaknya memiliki dua fungsi yaitu pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang

¹⁰⁶ Ramlan, *kepala BNNK Mandailing Natal*, wawancara pribadi, kantor BNNK Mandailing Natal, Komplek Perkantoran Pemerintahan Kab. Madina Payaloting. September 2019.

pengecehan dalam wilayah Kabupaten dan pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pengecehan dalam wilayah Kabupaten.¹⁰⁷

Berdasarkan dari informasi yang penulis peroleh saat wawancara berikut ini diuraikan program yang sudah dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam pengecehan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat antara lain:

1. Pencegehan¹⁰⁸

Dalam melaksanakan program pengecehan, kasi pengecehan dan pemberdayaan masyarakat merupakan ujung tombak dalam melakukan program pengecehan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal. Adapun program yang sudah dilakukan antara lain:

- a. Sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Ceramah dan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah-sekolah.
- c. Melaksanakan pelatihan duta narkoba kepada pelajar SMA dan Mahasiswa.

¹⁰⁷ *Ibid.*,

¹⁰⁸ Armen, *Kasi Pencegehan dan Pemberdayaan masyarakat BNNK Mandailing Natal*. Wawancara Pribadi, Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, September 2019.

- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi seperti Departemen Agama Mandailing Natal, Pengadilan Agama, MUI dan beberapa sekolah tingkat SMA sederajat.
- e. Melaksanakan tes urine kepada anak sekolah, pegawai dan remaja di desa-desa.

Armen lebih lanjut menjelaskan bahwa BNNK Mandailing Natal memfokuskan pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan. Menurut Armen untuk mencapai misi BNNK Mandailing Natal dengan angka prevelensi di bawah 3%, maka BNNK Mandailing Natal melakukan berbagai program dalam mensosialisasikan bahaya narkoba bagi masyarakat. Sosialisasi bahaya narkoba dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menjalin MOU dengan instansi seperti Departemen Agama Mandailing Natal, Pengadilan Agama, MUI dan sekolah-sekolah.

Dengan adanya MOU yang disepakati BNNK Mandailing Natal melakukan tes urine kepada pegawai instansi, anak sekolah dan remaja.¹⁰⁹ Berdasarkan data laporan kegiatan BNNK Mandailing Natal Tahun 2019 dapat dilihat tentang program sosialisasi dan tes urine sebagai berikut:

¹⁰⁹ *Ibid.*,

Tabel
Kegiatan sosialisasi bahaya Narkoba Tahun 2018/2019

No	KEGIATAN	TEMPAT/ INSTANSI	WAKTU
1	Sosialisasi bahaya narkoba	Naposo nauli bulung desa Simangambat	2018
2	Sosialisasi bahaya narkoba	MAN Panyabungan	2018
3	Sosialisasi bahaya narkoba	SMK 1 Aek galoga	2018
4	Sosialisasi bahaya narkoba	SMA 1 Natal	2018
5	Sosialisasi bahaya narkoba	SMK Mitra Mandiri Panyabungan	2018
6	Sosialisasi bahaya narkoba	SMA N 1 Siabu	2018
8	Sosialisasi bahaya narkoba	SMA N 1 Panyabungan Timur	2019
9	Sosialisasi bahaya narkoba	SMP N 1 Hutabargot	2019
10	Sosialisasi bahaya narkoba	SMK 1 Siabu	2019
11	Sosialisasi bahaya narkoba	SMK 1 Kotanopan	2019
12	Sosialisasi bahaya narkoba	SMP N 4 Kotanopan	2019
13	Sosialisasi bahaya narkoba	SMP N 1 Lembah Sorik Marapi	2019
14	Sosialisasi bahaya narkoba	SMP N 2 Kotanopan	2019
15	Sosialisasi bahaya narkoba	SMP N 2 Panyabungan Utara	2019
16	Sosialisasi bahaya narkoba	SMA 1 Pabyabungan	2019

Sumber: Data BNNK Mandailing Natal.

Armen lebih lanjut menjelaskan, selain sosialisasi ke sekolah-sekolah, sosialisasi bahaya narkoba juga kita lakukan melalui radio seperti Mas FM

dan Stard FM dan juga melalui media baik media cetak maupun media online.¹¹⁰Selain sosialisasi bahaya narkoba, tes urine juga dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, tes urine dilakukan dengan berbagai instansi baik pemerintahan dan non pemerintahan.

Berikut data laporan pelaksanaan tes urine BNNK Mandailing Natal pada tahun 2018 dan tahun 2019:

Tabel
Data Tes Urine BNNK Mandailing Natal Tahun 2017/2018

No	TANGGAL	SASARAN	JUMLAH	POSITIF
1	8 Sep – 2017	Kemenag Mandailing Natal	47	1
2	16 Sep- 2017	Kemenag Mandailing Natal	30	1
3	14 Okt- 2017	Rutan Kotanopan	46	-
4	23 Okt- 2017	Sub Den POM 1/ 2-7 Kab. Madina	22	1
5	11 Des- 2017	PT. Tri Bahtera Srikandi PKS Patiluban	123	-
6	12 Des- 2017	PT. Tri Bahtera Srikandi PKS Tandikek	192	7
7	23 Jan- 2018	PT ANJ Agri Binanga	90	2
8	24 Jan- 2018	PT ANJ Agri Siais	83	-
9	25 Feb- 2018	Polres Madina	2	2
10	17 Mar- 2018	Lapas Kelas II B Panyabungan	30	3

¹¹⁰ *Ibid.*,

11	20 Mar- 2018	Pengemudi Arus Mudik	50	3
12	2 April- 2018	SMK N 3 Siabu	50	-
13	5 May- 2018	Pengunjung Hotel dan Tempat Hiburan	19	4
14	15 May- 2018	PN Mandailing Natal	30	1
15	28 Jun- 2018	SMA N 1 Panyabungan	50	4
16	2 Jul- 2018	Kepala SKPD Mandailing Natal	37	3
17	27 Agus-2018	SMP N 1 Hutabargot	22	2
18	30 Sep-2018	PA Panyabungan	24	-
19	12 Okt-2018	Dinas Perhubungan	31	2
20	21 Des- 2018	Pengemudi Menyambut Natal dan Tahun Baru	30	2
21	31 Des-2018	Pengunjung Tempat Hiburan	34	5
JUMLAH			1008	43

Sumber: Data BNNK Mandailing Natal Tahun 2017/2018.

Selanjutnya data tes urine BNNK Mandailing Natal pada tahun 2019 sebagai berikut:

Table
Data Tes Urine BNNK Mandailing Natal Tahun 2019

No	TANGGAL	SASARAN	JUMLAH	POSITIF
1	10 Feb-2019	Rutan Koramil Koanopan	55	-
2	10 Mar-2019	Personil Plsek Kotanopan	27	-

3	28 Mar-2019	Personil Polres Madina	34	11
4	29 Mar-2019	Forkopimda Madina	4	-
5	30 Mar 2019	Jajaran TNI AD/ Koramil se kab Madina	100	1
6	4 Apr- 2019	Personil Polres Madina	24	1
7	4 Apr- 2019	TNI AD Ranting 3 Kipan B Cab XL VII Onif 123/RW	87	-
8	13 Apr-2019	Personil kejaksaan N Panyabungan	30	-
9	28 Apr-2019	Pelajar SMA N 1 Siabu	43	5
10	24 Jun-2019	Sopir Angkutan Lebaran	70	4
11	4 Agus-2019	SMA N 1 Natal	20	-
12	5 Agus-2019	Man Sip. Gambir, MAN N 1 Linggabayu, MTSN Sip. Gambir	21	2
13	8 Okt- 2019	Pekerja PT ALM	100	22
14	13 Okt-2019	Siswa SMK Mitra Mandiri Pyb	41	4
15	2 Des-2019	Peserta Penggiat Anti Narkoba Kec. Panyabungan	20	-
JUMLAH			675	50

Sumber: Data BNNK Mandailing Natal Tahun 2019.

2. Penegakan Hukum

Yang menjadi ujung tombak dari penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba adalah kasi pemberantasan. Berdasarkan penjelasan Kompol Agus Darmanto kasi pemberantasan Badan

Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (razia) dan upaya deteksi dini (tes *urine*) dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Adapun program yang dilaksanakan kasi pemberantasan BNNK Mandailing Natal adalah:¹¹¹

- a. Rapat koordinasi Satgas Prekursor BNN, BPOM, DISKES, Dir. Narkoba Kabupaten Mandailing Natal
- b. Melaksanakan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba
- c. Melaksanakan penangkapan dan pemusnahan narkoba (khususnya kebun ganja) di kabupaten Mandailing Natal.

Agus Darmanto menjelaskan untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkoba juga dilakukan dari sudut penindakan hukum bagi pelaku dan pengedar, khususnya penangkapan dan

¹¹¹ Kompol Agus Darmanto, *Kasi Pemberantasan BNNK Mandailing Natal*. Wawancara Pribadi. Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, September 2019.

pemusnahan ladang ganja yang merupakan sumber pemasok peredaran ganja di Mandailing Natal.¹¹²

Agus Darmanto lebih lanjut menjelaskan bahwa penangkapan dan pemusnahan ladang ganja sangat diprioritaskan oleh BNNK Mandailing Natal, sebab keberadaan ladang ganja di Tor Sihite Kec. Payabungan Timur, Kota Nopan merupakan sumber utama ganja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pasokan narkoba di Mandailing Natal, dengan demikian ketersediaan barang akan semakin sedikit sehingga akan berimbas kepada pengurangan pemakaian narkoba.

Darmanto lebih lanjut menjelaskan selain mengurangi pasokan narkoba, pengurangan jumlah permintaan juga dilakukan dengan cara menindak para pelaku khususnya pengedar dan penyalah guna. Tes urine terus-menerus dilakukan untuk mendeteksi pemakai narkoba. Maka hasil dari tes urin ini akan dapat diketahui pemakai narkoba dan akan ditindak bagi pengedar dan direhabilitasi bagi para pecandu.¹¹³

Berdasarkan data laporan pemusnahan ladang ganja yang dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal, pada tahun 2017 BNNK

¹¹² *Ibid.*,

¹¹³ *Ibid.*,

Mandailing natal memusnahkan ladang ganja seluas 8,5 Ha dengan jumlah batang 85.000. Tahun 2018 6 Ha dengan jumlah batang 60.000 dan tahun 2019 15 Ha dengan jumlah batang 150.000. Untuk lebih jelasnya mengenai laporan pemusnahan ladang ganja tersebut berikut penulis uraikan:

Tabel
Data Pemusnahan Lahan Ganja
Seksi Pemberantasan BNNK Mandailing Natal
Tahun 2017 s/d 2019

NO	TANGGAL	LUAS LADANG	LOKASI	TERSANGKA	KET
1	5 Apr 2017	1,5 Ha/ 15.000 btg	Torsihite desa Simandolam	Tidak ditemukan	Bersama tim BNN Pusat
2	24 Agus201 7	4 Ha/ 40.000 btg	Torsihite desa Simandolam	Tidak ditemukan	Bersama tim BNN SUMUT
3	9 Okt 2017	3 Ha/ 30.000 btg	Torsihite Desa Rao- Rao	Tidak ditemukan	Bersama tim BNN Pusat
4	28 Mar 2018	2,5 Ha/ 25.000 btg	Torsihite Rao-Rao	An. Zulkipli alias kipli	Dihukum 8 Thn 3 Bln
5	29 Agus 2018	3,5 Ha/ 35.000 btg	Tor Sihite desa banjar lanjat	Tidak ditemukan	Bersama tim BNN SUMUT
6	16 Feb 2019	2 Ha/ 20.000	Torsihite desa Pardomuan	Tidak ditemukan	Bersama tim BNN SUMUT
7	13 Sep 2019	6 Ha/ 60.000 btg	Torsihite banjar Lancat	Tidak ditemukan	Bersama tim BNN Pusat

8	23 Okt	7 Ha/ 70.000 btg	Torsihite desa Aek Nabara	Tidak ditemukan	Bersama tim BNN SUMUT
Total = 29,5 Ha/ 295.000 Batang					

Sumber: Data BNNK Mandailing Natal

3. Terapi dan Rehabilitasi

Ujung tombak pelaksanaan pencegahan dari sisi rehabilitasi atau penyembuhan bagi pengguna atau pecandu narkoba adalah kasi rehabilitasi. Syamsul Arifin menjelaskan bahwa bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten agar terciptanya Indonesia bebas narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu narkoba dengan melakukan rehabilitasi.¹¹⁴

Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba adalah yang dengan melakukan program pembinaan atau program preventif, dengan melakukan program pengobatan atau program kuratif. Kemudian upaya

¹¹⁴ Syamsul Arifin, *kasi rehabilitasi BNNK Mandailing natal*. Wawancara Pribadi. Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, September 2019.

pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita.¹¹⁵

Rehabilitasi itu ada dua, ada rawat inap dan ada rawat jalan, jadi kalau masih ada tahap coba-coba pakai belum ketergantungan kita rawat jalankan, maksimal selama 3 bulan, sebelumnya kita buat perjanjian pertemuan beberapa kali untuk kita konseling dan kalau rawat inap selama 3 bulan. Kemudian upaya dalam merehabilitasi pasien kita lakukan pembinaan dan menasehati si pemakai agar sadar bahwa penyalahgunaan itu merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya.¹¹⁶

Demikianlah implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal. Pencegahan penyalahgunaan narkoba

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ *Ibid.*,

dilakukan dengan melaksanakan program P4GN sesuai dengan bidang masing-masing jabatan struktural yang ada di BNNK Mandailing Natal.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat BNNK Mandailing Natal Dalam Pelaksanaan Implementasi Tugas Dan Fungsinya

1. Faktor Pendukung

Suatu kebijakan baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan diperlukan baik dari lingkungan *internal* lembaga maupun luar lembaga. Kebijakan tidak dapat dilaksanakan kalau tidak mendapatkan dukungan. Kebijakan P4GN yang dipelopori BNNK Mandailing Natal mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga atau instansi di pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, maupun institusi pendidikan.

Faktor dari dalam, secara sumberdaya manusia yang berada didalam lembaga BNNK Mandailing Natal memiliki kemauan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan BNNK. Selain itu semua aspek yang dibutuhkan untuk melaksanakan program sudah mendapat

alokasi dari pemerintah pusat, jadi tidak perlu khawatir mengenai dana atau sarana prasarana.¹¹⁷

Dari luar lembaga, BNNK Mandailing Natal mendapatkan dukungan dari Pemerintah daerah Mandailing Natal dengan adanya Peraturan Bupati Mandailing Natal No 66 Tahun 2016 tentang satuan tugas pemberantasan, pencegahan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu adanya kerjasama yang terjalin dengan pihak luar BNNK seperti kepolisian, kejaksaan dan instansi lainnya.¹¹⁸

2. Faktor Penghambat

Setiap pelaksanaan kebijakan, tugas dan fungsi selalu mengalami berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Demikian juga dengan BNNK Mandailing Natal dalam mengimplemntasikan tugas dan fungsinya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Kendala BNNK Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba

¹¹⁷ Annisah Nur, *Kasubbg Umum BNNK Mandailing Natal*. Wawancara pribadi. Septemeber 2019

¹¹⁸ *Ibid.*,

dikalangan masyarakat Mandailing Natal adalah kurang peran serta masyarakat.¹¹⁹ Hal ini diungkapkan oleh Ramlan.

Ramlan menjelaskan bahwa masyarakat Mandailing Natal masih banyak yang kurang peduli dan kurang kesadaran untuk turut serta mencegah penyalahgunaan narkoba, karena merasa segan, malu keluarganya atau tetangganya tersangkut paut dengan narkoba sehingga mereka tidak mau melaporkannya ke BNNK.¹²⁰

Ramlan lebih lanjut menjelaskan bahwa selain rasa malu, masyarakat dihantui oleh rasa takut yang bersangatan, sehingga mereka tidak mau melaporkan adanya peredaran narkoba misalnya di desanya ada bandar atau penjual narkoba, masyarakat takut untuk melaporkannya.¹²¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Anisahnur kasubbag umum BNNK Mandailing Natal. Menurut Anisah ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BNNK dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, kendala-kendala tersebut ada yang bersal dari

¹¹⁹ Ramlan, Kepala BNNK mandailing Natal, wawancara pribadi, September 2019.

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ *Ibid.*,

dalam BNNK dan ada yang dari luar. Dari dalam BNNK kendalanya adalah keterbatasan SDM dan keterbatasan anggaran.

Keterbatasan SDM tidak hanya pada aspek kuantitas, namun juga pada aspek kualitas, jika merujuk pada struktur organisasi BNNK Mandailing Natal sebagaimana di uraikan pada bab sebelumnya dapat terlihat bahwa SDM yang ada kurang memadai dari segi latar pendidikan, terdapat SDM di BNN Madina dengan kualifikasi pendidikan 2 orang Sarjana sosial, 2 orang Sarjana Ekonomi dan 1 orang sarjana Pendidikan, hanya dua orang yang memiliki kualifikasi sarjana hukum.

Dengan kondisi demikian sangat wajar apabila kemampuan SDM yang ada sangat terbatas dari segi kualitas dan ditambah lagi kurangnya SDM dari segi kuantitas.

Sedangkan dari luar kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, masyarakat masih malu dan takut jika keluarganya, tetangganya dan orang di desa tersangkut permasalahan narkoba. Bagi para orang tua yang mengetahui anaknya

memakai narkoba atau menjual narkoba tidak mau melapor ke BNNK dengan alasan takut dan malu jika anaknya dipenjara.¹²²

Faridah juga menjelaskan bahwa faktor kurangnya peran serta masyarakat menjadi kendala bagi BNNK untuk menangkap pengguna narkoba, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNNK Mandailing Natal terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNNK.¹²³

Kemudian kendala BNNK Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, adalah masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi penyalahgunaan dan pengedar narkoba, sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas,

¹²² Annisahnur, *Kasubbag Umum BNNK Mandailing Natal*, wawancara pribadi, kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Paya Loting, Septembe 2019.

¹²³ Faridah, *Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNK mandailing Natal*, wawancara pribadi. Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran paya Loting, September 2019

karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan.¹²⁴

Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Mandailing Natal masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melaporkan pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak BNNK.

¹²⁴ Ramlan, *Kepala BNNK Mandailing natal*. September 2019

Selanjutnya kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Mandailing Natal, kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai).¹²⁵

Ramlan lebih lanjut menjelaskan, meskipun BNNK mengalami sejumlah kendala, BNNK tetap melakukan upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Mandailing Natal sesuai dengan misi kita menekan angka prevalensi di bawah 3% dengan cara selalu memberikan edukasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Mandailing Natal tentang bahaya narkotika, baik penyuluhan disekolah, baik informasi dijalan-jalan, seperti spanduk, jadi masyarakat itu tau tentang bahayanya narkoba. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan bahaya narkoba, karena

¹²⁵ *Ibid.*,

narkoba bisa merusak psikologi sipemakainya, bangsa dan negara, kemudia juga merusak lingkungan.¹²⁶

Selain itu ungkap Ramlan, penyuluhan kesekolah-sekolah, dalam sebulan sekali kita melakukan test urine dan memberikan pengetahuan kepada anak sekolah, memberikan sosialisasi melalui radio, televisi dan media lainnya.¹²⁷

C. Analisa Startegi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Mandailing Natal

BNNK sebagai lembaga yang di kedepankan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana di tetapkan dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 dan Perpres No.23 Tahun 2010 tentang kelembagaan BNN kini terus berkiprah mengembangkan kinerjanya. Ancaman narkoba di Indonesia semakin meningkat dan mengarah kepada generasi muda terdidik. Bahkan kini mulai merambah kepada keterlibatan aparat negara. Negeri ini kini bukan lagi sebagai wilayah transit, tetapi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi narkoba oleh jaringan sindikat internasional. Apabila

¹²⁶ *Ibid.*,

¹²⁷ *Ibid.*,

penyalagunaan narkoba terus merajalela tak terbendung lagi, maka ancaman semakin mendekat.

Berkembangnya kasus kejahatan narkoba akan menjadi hambatan serius terhadap pembangunan peradaban bangsa. Menghadapi bahaya narkoba maka mutlak membutuhkan strategi yang efektif.

BNNK sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam rangka meminimalisasikan permasalahan narkoba. BNNK Mandailing Natal telah memerankan sebagai subyek, melalui metode P4GN dengan sasaran pemberdayaan masyarakat. Memerlukan langkah strategis dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperanserta aktif.¹²⁸

Sebelum menentukan langkah strategis dalam rangka pemberantasan narkoba ilegal, perlu dilakukan analisis. Salah satu pendekatan analisis yang digunakan oleh BNNK Mandailing Natal sebenarnya mengacu kepada BNN pusat, pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (*strength*, (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), *andtreath*

¹²⁸ Armen, *Kasi Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNK mandailing Natal*, wawancara pribadi, September 2019.

(ancaman). Yaitu mencakup beberapa aspek seperti Anggaran, material, metode dan pencegahan.¹²⁹

Memberdayakan masyarakat dalam mengikis peredaran gelap narkoba dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal melalui pendekatan hukum penawaran dan permintaan. Implementasinya melalui *supply reduction and demand reduction*. Data yang diungkap oleh BNNK di atas mengindikasikan bahwa jumlah pengguna narkoba di Kabupaten Mandailing Natal menjadi lahan subur bagi sindikat kejahatan narkoba khususnya jenis ganja.

Tak mengherankan jika bisnis ini sangat menggiurkan bagi pelakunya. Dalam kenyataannya penyalahguna narkoba sangat sulit diidentifikasi, sebab para pengguna narkoba cenderung menutup diri dan merahasiakan, data yang dapat diungkap hanya dari data ungkap kasus dan laporan masyarakat., selebihnya para penyalahguna narkoba tidak dapat diidentifikasi seluruhnya, biasa saja dari data yang terungkap ada 10 x lipat jumlah yang tidak teridentifikasi.

Strategi yang dijalankan BNNK Mandailing Natal dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dapat dilihat

¹²⁹ *Ibid.*,

sebagai berikut:

1. *Supply reduction* (pemberantasan jaringan). Pemberantasan narkoba melalui pengurangan suplai (*supply reduction*). Hal ini dilakukan oleh BNNK Mandailing natal khususnya kasi Pemberantasan dengan cara penindakan, penangkapan dan pemusnahan ladang ganja sebagai salah satu sumber peredaran narkoba di Mandailing Natal. Selanjutnya upaya pengurangan permintaan adalah melalui program pencegahan dan rehabilitasi pecandu narkoba. Sedangkan upaya pengurangan suplai adalah melalui program pemberdayaan masyarakat agar meninggalkan usaha di bidang narkoba, serta program pemberantasan penyelundupan dan perdagangan narkoba.
2. *Demand reduction* (pengurangan permintaan). Dengan melakukan tindakan preventif melalui penyusunan perencanaan pembangunan. Membangun sumber daya pemerintah yang mempunyai *strategic vision* sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda

untuk memperoleh pilihan terbaik, membangun transparansi dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan sehingga dapat diakses oleh setiap yang membutuhkan.

Selanjutnya menurut penulis, BNNK Mandailing Natal perlu melakukan berbagai strategi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal. Strategi yang dapat dilakukan adalah mejalin kerjasama yang sebanyak-banyaknya dengan berbagai LSM yang ada di Mandailing Natal seperti DPC GRANAT MADINA (dewan Pimpinan Cabang Gerakan Anti Narkoba Mandailing Natal), PMPR MADINA (Pemuda Mandiri Peduli Rakyat), LIRA (Lambung Informasi Rakyat), PENJARA (Pemanatau Jaringan Aparatur Negara), JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Publik). Meskipun LSM dalam bidang narkoba terbatas di Mandailing Natal, akan tetapi LSM-LSM tersebut bisa diajak dan dilakakukan kerjasama dengan mereka untuk melakukan pencegahan bahaya narkoba. Selain dengan LSM, kerjasama pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba juga dapat dilakukan dengan berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada, seperti KOMPAK MADINA (Koalisi Mahasiswa Pergerakan Mandailing Natal), IMA MADINA (Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal) sebab

dalam kerjasama tersebut ada potensi dalam menentukan sasaran dan pencegahan, antara lain:

- a) Menentukan luasan dan tingkatan permasalahan penyalahgunaan narkoba di Mandailing Natal.
- b) Pengaturan sistem pengumpulan dan evaluasi data yang komprehensif.
- c) Pencegahan melalui pendidikan.
- d) Pencegahan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja.

Dampak penyalahgunaan narkoba di tempat kerja adalah menurunnya produktivitas kerja, kehilangan pegawai yang baik, kecelakaan di tempat kerja, merugikan negara atau perusahaan maka perencanaan dan langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan terkait dengan pekerjaan dan perlu dimasukkan faktor pencegahan sebagai bagian penting.

Selanjutnya adalah penggalangan masyarakat agar berperanserta aktif dilakukan guna mendukung Indonesia untuk bersih dari peredaran gelap narkoba. Hal ini tentunya sangat relevan dengan visi pembangunan pemerintah Mandailing Natal yaitu tanah beradab dan taat beribadah. Visi

tersebut tidak akan dapat tercapai apabila permasalahan narkoba di Mandailing Natal tidak dapat teratasi dengan baik, maka untuk itu BNNK Mandailing Natal dan pemerintah mesti mengajak dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan narkoba.

Pada dasarnya mengajak masyarakat Mandailing Natal untuk berperan aktif dalam pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, BNNK dengan organisasi sosial kemasyarakatan yaitu *parkahanggian*. Tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh masyarakat Mandailing Natal diikat oleh suatu organisasi yang disebut *parkahanggian*, pemerintah dan BNNK dapat memanfaatkan organisasi sosial kemasyarakatan ini, sebab pada faktanya masyarakat Mandailing Natal hingga saat ini masih sangat menjunjung tinggi kedudukan *malim kampung* dan *hatobangon* (tokoh adat).

Malim kampung dan *hatobangon* (tokoh adat) adalah orang yang didengar kata-katanya, dimintai petuah dan nasehatnya dan dijadikan teladan dalam masyarakat, sehingga apabila pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui jalur ini maka akan sangat mungkin permasalahan narkoba dapat teratasi atau setidaknya visi BNNK Mandailing

Natal dalam menekan angka prevalensi di bawah 3% di Mandailing Natal dapat terwujud.

Menurut data yang penulis peroleh dari kantor BNNK Mandailing Natal sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa jumlah kasus narkoba yang terungkap dari tahun 2018 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan, maka untuk itu program pencegahan penyalahgunaan narkoba di Mandailing Natal harus dilakukan dengan komprehensif.

Berbagai langkah praktis yang mendukung strategi di maksud adalah:

Pertama, peningkatan profesionalisme dan pencegahan sumber daya manusia dibidang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, memiliki perilaku terpuji dan mampu memberikan teladan dalam kepatuhan hukum. Pencegahan, kegiatan ini sangat terkait dengan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Maka di perlukan upaya preventive-educative dan melibatkan berbagai institusi terkait, baik pemerintah, masyarakat, kampus atau sekolah maupun keluarga.

Kedua, melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan bekerja sama dengan LSM dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di

Mandailing Natal. Sosialisasi, dilakukan secara terprogram dan konsisten guna membangun image masyarakat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah namun merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam kurun waktu selama hampir delapan tahun BNNK berkiprah, telah mengindikasikan bahwa tanpa peran serta aktif masyarakat pendekatan P4GN kurang efektif. Sudah saatnya meningkatkan peranserta masyarakat guna berperan sebagai subyek bukan lagi obyek.

Kempat, pembangunan aspek komunikasi, informasi, dan edukasi. Berbagai hal terkait dengan pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkoba perlu dikomunikasikan dan diinformasikan dengan cara-cara yang edukatif, melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pendampingan.

Kelima, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan ini mencakup pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal secara ketat.

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh sindikat narkoba di Mandailing Natal.

D. Analisa Implementasi Kewenangan BNNK Mandailing Natal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Politik Islam

Salah satu pentingnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap implementasi kewenangan BNNK Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal.

Penelitian terhadap implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat ini cukup mempunyai arti penting dalam upaya mengatasi dan menanggulangi narkoba di kalangan masyarakat. Mengetahui dan memahami strategi pencegahan tersebut, ikut menentukan metode yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Sehingga usaha dan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba akan dapat berhasil dengan baik.

Dengan mengetahui tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam menindak kasus narkoba, dapat pula mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang

semakin meningkat di Mandailing Natal. Maka dari itu profesionalisme dan kebijakan harus ditegakkan bagi anggota BNNK Mandailing Natal sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqhiyah di bidang politik atau siyasah menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّظٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹³⁰

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan.

Setiap kebijakan yang *mashlahat* dan memberi manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasikan kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi¹³¹

Definisi mengenai narkoba dalam Alqur'an tidak ada, karena memang Alqur'an itu bukan Kitab yang mengatur secara detail satu persatu. Tapi persoalan narkoba dapat didekati melalui pendekatan *qiyas*, yakni satu kasus yang tidak ada nashnya dalam Alqur'an dicarikan padanyan kasusnya yang ada *nashnya* dalam Alqur'an. Hal itu dilakukan dengan melihat '*illat*

¹³⁰ Ahmad Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), ed, 1, cet. ke 2, h. 148

¹³¹ *Ibid.*,

(motivasi hukum) yang sama, yakni sama-sama membahayakan. Narkoba bisa digolongkan dalam *khamar*, namun dampak negatif narkoba lebih daripada *khamar*. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Islam memberikan solusi terhadap penyalahgunaan narkoba secara sangat luas dan komprehensif. Baik hukum penyalahgunaan narkoba untuk pengobatan, serta ketetapan pidana yang terkait dengan narkoba. Baik produsen narkoba, distributor atau penyalur, pemakai, kurir, penjual, pemesan, pembayaran maupun pemakai hasil penjualan.

Islam mengatur hal ini secara tegas. Pemakai narkoba dicambuk 40-80 kali cambukan. Kalau sudah empat kali kasus, maka yang ke-empat kalinya ia dihukum mati (hukum bunuh). Kalau pemakai saja hukumnya

tegas dan berat seperti itu, apalagi produsen hukumannya adalah hukuman mati.¹³²

Narkoba sebagai kejahatan dan ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan negara, hendaklah ditangani dengan baik dan benar, pemerintah dan BNN harus melakukan upaya mencegah dan memberantas narkoba, sebab menghilangkan mafsadat dan keburukan bagi masyarakat merupakan kewajiban pemimpin. Hal inilah yang menjadi inti dari siyasah syar'iyah.

istilah *siyasah syar'iyah* yang merupakan pengaturan kebijakan politik untuk kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang secara substansi dapat disimpulkan bahwa segala aturan dan kebijakan politik haruslah bertujuan kemaslahatan.

وَ السِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

¹³² Hakim Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan narkoba*, (Bandung: Nuansa, 2004), cet. ke 1, h. 102

Artinya: *Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan*¹³³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Abdul Wahab Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjammin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan keputusan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum.¹³⁴

Yang dimaksudkan dengan masalah umum dalam kajian politik Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan internasional hingga kepada masalah yang mengancam dan membahayakan eksistensi kehidupan manusia seperti permasalahan narkoba. Tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba merupakan bahaya dan ancaman bagi masyarakat dan ketahanan nasional.

Maka berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang tugas dan fungsi BNNK dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan

¹³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

¹³⁴ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 2-4

politik Islam meskipun tugas dan fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Jika demikian, maka menjalin kerjasama dengan masyarakat luas merupakan keniscayaan bagi pemerintah dan BNNK, sebab tanpa persatuan dan kersatuan permasalahan narkoba tidak akan dapat teratasi dengan baik. Dalam kaitannya dengan hal ini Islam telah menggariskan sebuah startegi untuk melakukan hal yang baik sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al- Maidah (5):2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari ayat diatas menjelaskan agar kita saling tolong menolong dalam kebajikan dan tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bekerjasama dengan masyarakat dalam menanggulangi narkoba ini akan mempermudah aparat BNNK menindaklanjuti penyalahgunaan narkoba. Hal ini mencerminkan sikap tolong menolong, BNNK menolong masyarakat

untuk mewujudkan lingkungan dari bebas narkoba, sedangkan masyarakat membantu aparat BNNK dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi narkoba. Hal inilah merupakan salah satu prinsip dari siyasah Islam dimana pemimpin melaksanakan kewajibannya dalam mengatur urusan ummat dan ummat wajib loyal (patuh dan mendukung) segala kebijakan pemimpin.

Dalam kajian politik Islam, dikenal istilah kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat. Kontrak sosial tersebut merupakan penyeimbang dari beban tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipikul oleh pemimpin, maka Islam memberikan arahan yang sangat proporsional, ada hak yang juga harus diterima oleh pemimpin, yang merupakan kewajiban ummat yang dipimpinnya. Hal ini tentunya sangat wajar dan manusiawi, jika pemimpin menginginkan orang yang dipimpinnya memiliki loyalitas yang tinggi terhadap dirinya. Posisi yang diterimanya mempunyai konsekuensi bahwa ia mempunyai hak untuk didengar, dipatuhi oleh yang dipimpinnya.

Imam al-Mawardi dalam karyanya menjelaskan bahwa pemimpin mempunyai hak untuk ditaati oleh rakyat serta didukung apa yang menjadi kebijakannya.

وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ، فَقَدْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَوَجِبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقَّانِ: الطَّاعَةُ وَالنُّصْرَةُ مَا لَمْ يَتَّعَيَّرْ حَالُهُ.¹³⁵

Artinya: Apabila pemimpin telah melakukan kewajibannya sebagai pemimpin terhadap rakyat dan kewajibannya terhadap Allah, maka pemimpin berhak mendapat dua perkara dari rakyatnya yaitu wajib untuk rakyat mentaati dan mendukung kebijakannya selama pemimpin itu tidak berubah.

Pernyataan imam al-Mawardi di atas dengan jelas mengisyaratkan bahwa rakyat wajib mematuhi pemimpin dan mendukung kebijakan pemimpin. Selanjutnya ada hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam atau pemimpin, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh

¹³⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 82.

rasa tanggung jawab serta menjauhkan rakyat dari segala bahaya dan ancaman salah satunya adalah permasalahan narkoba.

Menurut al-Mawardi apabila pemimpin telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab mengurus ummat, maka saat itu otomatis pemimpin mempunyai dua macam hak terhadap ummat, yaitu hak untuk ditaati dan hak dibela selama imam tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Sumber kekuasaan pemimpin adalah berdasarkan perjanjian antara pemimpin dengan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian itu lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak.

Sesuai dengan pernyataan al-Mawardi di atas terlihat bahwa dalam Islam tidak menganggap kekuasaan kepala negara sebagai sesuatu yang suci, namun juga menekankan kepatuhan terhadap pemimpin yang telah dipilih.¹³⁶

Lebih lanjut al-Mawardi menjelaskan:

فَفَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَةَ أَوْلِي الْأَمْرِ فِيْنَا، وَهُمْ الْأَئِمَّةُ الْمُتَأَمَّرُونَ عَلَيْنَا. وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيكُم الْبِرُّ

¹³⁶ *Ibid*, h. 7.

بِرَّهِ، وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَهُمْ،
وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ¹³⁷

Artinya: Wajib bagi kita (rakyat) mematuhi pemimpin, sebab mereka (pemimpin) telah mengatur urusan rakyat. Hisyam Ibnu Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah: Akan ada kelak pemimpin-pemimpin kamu sesudahku. Di antara mereka ada yang baik dan memimpinmu dengan kebaikan. Tapi ada juga yang jahat dan memimpinmu dengan kejahatannya. Dengarkanlah dan patuhilah mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebbaikannya untuk kamu dan untuk mereka. Tetapi kalau mereka berbuat jahat, maka (akibat baiknya) untuk kamu dan kejahatannya kembali kepada mereka.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa strategi untuk mencapai sebuah tujuan adalah dengan persatuan, tolong menolong dan kerjasama antara pemimpin dan rakyat. Demikian jugalah dengan permasalahan pencegahan narkoba, BNNK merupakan perpanjangan tangan pemimpin untuk mengurus permasalahan narkoba, maka untuk masyarakat memiliki kewajiban untuk taat dan mendukung program P4GN demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik, yang terhindar dari ancaman narkoba.

Tugas dan fungsi BNNK dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, meskipun belum optimal, pencegahan yang dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal belum sepenuhnya bisa di atasi.

¹³⁷ *Ibid*,

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu:

1. Tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dilaksanakan dengan menjalankan program P4GN yang telah disusun berdasarkan bidang masing-masing. Bidang pencegahan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan tes urine, bidang pemberantasan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara penindakan, penangkapan dan penghangusan lahan ganja dan bidang rehabilitasi melaksanakan pencegahan dengan cara melakukan pengobatan (rehab) terhadap pecandu narkoba.
2. Fator pendukung dalam implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan

masyarakat adalah adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, adanya dukungan dari pemerintah daerah, terjalinnya kerjasama dengan berbagai instansi, tersedianya anggaran dan sarana prasana dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sedangkan faktor penghambat BNNK dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya adalah kurangnya peran serta masyarakat, terbatasnya SDM, dana dan sarana prasarana, sulitnya mendeteksi penyalahguna dan lahan ganja karena berada dilokasi yang sulit dijangkai serta tempatnya tidak diketahui.

3. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat menurut politik Islam sudah sesuai, namun dalam implemnatsinya belum maksimal dan masih memerlukan banyak analisa dan evaluasi khususnya tentang startegi atau kebijakan dalam pelaksanaan program P4GN

B. Saran

Bagaian akhir skripsi ini adalah saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada BNNK Mandailing Natal diharapkan untuk senantiasa meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal, sehingga korban penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di Mandailing Natal dapat ditekan angkanya sesuai dengan visi BNNK Mandailing Natal dengan angka prevalensi di bawah 3%. Selanjutnya kepada BNNK juga diharapkan untuk menjalain kerjasama yang seluas-luasnya dengan masyarakat Mandailing Natal, khususnya kerjasama dengan seluruh organisasi kemasyarakatan (parkahanggian) yang disetiap desa se Kabupaten Mandailing Natal.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan supaya berperan aktif mendukung dan membantu BNNK Mandailing Natal dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal serta melaksanakan atau mengeluarkan kebijakan berupa aturan atau konsep pencegahan

narkoba yang bersinergi dengan seluruh instansi pemerintah, LSM dan masyarakat.

3. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Mandailing Natal diharapkan tumbuh kesadaran dan peran aktif dalam membantu pemerintah dan BNNK Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, kepada *malim kampung* dan *Hatobangon* (tokoh adat) juga diharapkan memebrikan kebijakan, arahan, nasehat tentang permasalahan narkoba bahkan materi khutbah jumat perlu disampaikan permasalahan narkoba, sehingga masyarakat dapat tereduksi akan permasalahan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisahnur, *Kasubbag Umum BNNK Mandailing Natal*, Wawancara Pribadi, kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Paya Loting, Septembe 2019.
- Anshari, Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur. *Lisan al'Arab*, Libanon: Dar al Ma'arif, 1981.
- Anshari, Jamluddin Muhammad Ibn. *Lisan al'Arab*, Libanon: Dar al Ma'arif, 1991.
- Arif, Hakim. *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan narkoba*, Bandung: Nuansa, 2004.
- Armen, *Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat BNNK Mandailing Natal*. Wawancara Pribadi, Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, September 2019.
- Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* Riyad: 1998.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), *Buku Pedoman Penanggulangan Narkotika* Jakarta: BNN, 2009.
- BNN RI, Sejarah berdirinya BNN RI. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional. diakses Pada 23 Oktober 2019.
- BNNK Mandailing Natal, <https://madinakab.bnn.g-dari-masa-ke-masa/o.id/kepala-bnnp-k>. Dikase pada Desember 2019
- Dahlan, Abdul Azis [et al], *Ensiklopedi hukum Islam* Cet. Ke III, Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeva, 2008.

Data BNN. Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/tahun2017-2018>. Diakses pada 23 Oktober 2019.

Data BNN. Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat-tahun2017-2018/>. Diakses pada 23 Oktober 2019

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015.

Djazuli, Ahmad. *kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2007.

_____. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2016.

Eleanora, Fransiska Novita. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Jurnal fakultas Hukum, Universitas MPU Tantular Jakarta Tahun 2017.

Faridah, Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNK mandailing Natal, wawancara pribadi. Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran paya Loting, September 2019.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003.

Hariyanto, Bayo Puji. *Pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. Semarang, 1 Maret 2018.

Husain, Azat. *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* Riyad: 1994.

Indra Sakti Ginting, *Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat)*, e-Jurnal, Departemen hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 2 tahun 2018.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Inteligen Nasional (BAKIN).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Kartono, Kartino, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: Rajawali, 2009.

Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007.

Kompil Agus Darmanto, *Kasi Pemberantasan BNNK Mandailing Natal*. Wawancara Pribadi. Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, September 2019.

Korp Reserch Polri Direktorat Reserch Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, Jakarta: 2000.

Kristiono dkk, *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Nelayan*, Jurnal INTEGRALISTIK No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017.

Ma'luf, Lowis. *al-Munjit fi al-lugah Wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-masyriq, 1998.

Mahfudz, Sahal. *Fiqh Sosial antara konsep dan implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.

Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

- Muanwwir, Ahamd Warson. *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Mulyono, Anton M. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Nasution, Zulkarnain. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Disertasi UIN Sumatera Utara Tahun 2016.
- Nur, Annisah. *Kasubbg Umum BNNK Mandailing Natal*. Wawancara pribadi. Septemeber 2019
- Penjelasan Presiden RI Jokowi tentang Indonesia darurat narkoba. <https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>. diakses pada Desember 2019.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI, *Survei Nasional Penyalahguna Narkoba di 34 Provinsi* Tahun 2017. Jakarta: BNN RI, 2018.
- Qardhawi, Yusuf . *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu 2004.
- Rahmat, Djalaludin. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Ramlan, *Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal*. Wawancara Pribadi. Kantor BNNK Mandailing Natal, Komplek perkantoran Paya Loting. 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Sadly, Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Sejarah berdirinya BNN RI. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional. diakses Pada 23 Oktober 2019.
- Soedjono, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 2008.

Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sudiman, *Narkoba Menurut Hukum Islam*, Jurnal Islamica Vol 2, Tahun 2015.

Surahman, Andi Hamzah dan R.M. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009.

Syamsul Arifin, *kasi rehabilitasi BNNK Mandailing natal*. Wawancara Pribadi.Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, September 2019.

Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' al-fatawa Ibnu Taimiyah*, Beirut: dar al-'Arabiyah 1997.

Thoimah, Shobir. *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Beirut: Dar Al-Ajil, t.th.

Tim Penulis, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, PT. ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. 2014.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Logos, 2002.

Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Vallerin, J.K. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2009.

Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung, CV. Tarsito, 1972.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah 2012

SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B.1052 /SH // PP.009/08/2019 Medan, 01 Agustus 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. : 1. Ketua BNN K Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Apriadi
NIM : 23143028
Tempat/ Tgl Lahir : Pagur, 10 Agustus 1994
Semester / Jurusan : X (Siyasah)
Alamat : Pagur, Panyabungan Timur, Mandailing Natal

Judul skripsi : Impelementasi kewenangan badan narkotika nasional kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat menurut politik Islam

Pembimbing skripsi : 1. Dr. Zulkarnain MA
2. Deasy Yunita Siregar M,Pd

kami mohon kesediaan saudaramemberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Drs. Syaifuddin Syam, M. Ag
505312007101001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah UIN- SU Medan
2. Ybs

BALASAN SURAT RISET



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MANDAILING NATAL

Komplek Perkantoran Payaloting – Panyabungan, Kode Pos : 22978

Telepon : (0636) 326091 Faxmili : (0636) 326091

E-mail : bnnkmdina01@gmail.com Webmail : bnnkab_mandailingnatal@bnn.go.id

Panyabungan, 16 Agustus 2019

Nomor : B/2454/VIII/Ka/su.02/2019/BNNK-MN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
 - c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
 - d. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B.1052/SH I/PP.009/08/2019, tanggal 01 Agustus 2019 perihal Izin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas bersama ini sampaikan bahwa mahasiswa :

N a m a : Muhammad Apriadi
N I M : 23143028

Telah selesai melaksanakan riset dalam rangka penyelesaian tugas skripsi di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal.
3. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL



RAMUAN, S.H., M.H
AKBP/NRP. 67040629

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BNNK MANDAILING NATAL



Wawancara dengan Kepala Badan BNNK Mandailing Natal (AKBP Ramlan SH,MH)



Wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan Dan Dayamas BNNK Mandailing Natal (Armen.S.Pd)



Peta Daerah Rawan Peredaran Narkoba Di Kabupaten Mandailing Natal



Struktur Organisasi BNNK Mandailing Natal



Wawancara dengan (Purnama Sari.S.Kom), Perwakilan dari kepala Seksi Pemberantasan BNNK Mandailing Natal



Wawancara dengan (Anisahnur, SE) Kasubbag Umum BNNK Mandailing Natal

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 Agustus 1994 putra dari pasangan suami-istri Muhammad Yahya Rangkuti dan Dahrani Lubis. Peneliti merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan tingkat SD, di SD Negeri Pagur (2007) kemudian melanjutkan ke tingkat SMP di Pon-Pes Darul Ikhlas dari (2008-2010) dan tingkat SMA di Pon-Pes Ma'had Roihanul Jannah (2011-2014). Peneliti melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Perguruan Tinggi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jurusan Siyasah (Politik Islam) dan insyaallah selesai April 2020.

Peneliti juga aktif diberbagai kegiatan intra Kampus seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain di intra kampus Peneliti juga aktif diberbagai kegiatan ekstra Kampus seperti Wakil Ketua Umum di Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPC IMA MADINA UIN-SU) tahun 2017-2018, Ketua Umum di Ikatan Mahasiswa Desa pagur (IKAMADESPA) tahun 2017-2018, Kabid Pembinaan Anggota di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandialing Natal (DPP IMA MADINA) tahun 2019, Sekretaris Umum di (NNB) Naposo Nauli Bulung (Pemuda/i) Rangkuti Sumatera Utara tahun 2018.